



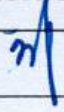
**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
TENTANG
SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN**

NOMOR : 2/HK.05.1-PKS/15/3/2026

NOMOR : B-385/Kw.05.1/HK.02.1/02/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (03-02-2026), bertempat di Jambi, kami yang bertanda tangan bawah ini:

1. Iron Sahroni,
S.Pd.I selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Thalib Nomor 33, Telanaipura, Kota Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. Dr. H. Mahbub
Daryanto, M.Pd.I selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani No.13, Telanaipura, Kota Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengkoordinasikan, memantau, supervisi dan asistensi serta klarifikasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah Provinsi Jambi;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan instansi vertikal kementerian agama yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara dalam wilayah Provinsi Jambi;
3. bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan kerja sama dan saling memberikan dukungan berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor 40/PR.07-NK/01/2023 dan Nomor 9 Tahun 2023, tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1628); dan
7. Peraturan Menteri Agama nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementrian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan operasional bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi, pentingnya partisipasi dalam pemilu/pemilihan, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- b. Mengoptimalkan peran satuan pendidikan di bawah naungan PIHAK KEDUA dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih;
- c. Mengoptimalkan peran Penyuluh Agama di bawah naungan PIHAK KEDUA dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih;
- d. Memperkuat sinergi kelembagaan antara PARA PIHAK guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan pemilih yang berkelanjutan, sistematis, dan terukur;
- e. Mendorong terbentuknya generasi muda yang berintegritas, cerdas memilih, serta berpartisipasi aktif dalam setiap proses demokrasi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

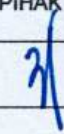
Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada Penyuluh Agama dan peserta didik tingkat menengah dan atas di lingkungan PIHAK KEDUA;
- (2) Fasilitasi koordinasi berjenjang mulai dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi hingga ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan dan satuan pendidikan dibawah naungan PIHAK KEDUA;
- (3) Penyediaan dukungan data dan informasi terkait sasaran kegiatan dari PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Penguatan sinergi antar lembaga dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih di lingkungan pendidikan keagamaan.
- (5) kegiatan/program lain yang disepakati oleh PARA PIHAK pada masa tahapan Pemilu dan Pemilihan serta tahapan setelahnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - 1. Mendapatkan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

2. Memperoleh data dan informasi dari PIHAK KEDUA sebagai sasaran kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih.
3. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.
4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan menggunakan hasilnya sebagai dasar perencanaan lanjutan.
5. Melakukan penyesuaian jadwal dan metode pelaksanaan kegiatan apabila terdapat kendala eksternal seperti bencana, situasi darurat, atau perubahan kebijakan pemerintah, berdasarkan kesepakatan bersama.
6. Menentukan bersama waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan sesuai kalender akademik dan agenda lembaga.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

1. Menyusun rencana kegiatan kerja sama.
2. Menyediakan materi sosialisasi, narasumber, dan perangkat pendukung kegiatan.
3. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA untuk mendukung pelaksanaan program.
4. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pendidikan pemilih, yang meliputi:
 - a. Penyuluhan dan pembinaan pemilih;
 - b. Simulasi pemungutan suara;
 - c. Penyebarluasan media sosialisasi cetak dan digital;
 - d. Kegiatan edukatif seperti diskusi, lomba, atau kegiatan kreatif bertema kepemiluan.
5. Menanggung biaya kegiatan sesuai kemampuan anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Berpartisipasi dalam evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
7. Menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi bersama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

1. Menerima rencana kegiatan, materi, narasumber, dan perangkat sosialisasi dari PIHAK KESATU.
2. Mendapatkan hasil evaluasi kegiatan dan rekomendasi tindak lanjut dari PIHAK KESATU.
3. Menentukan bersama tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai kalender akademik dan agenda lembaga.
4. Melakukan koordinasi dan memberikan masukan dalam penyusunan serta pelaksanaan kegiatan.
5. Melakukan penyesuaian jadwal dan metode pelaksanaan kegiatan bersama PIHAK KESATU apabila terdapat kendala eksternal.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

1. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan penguatan partisipasi masyarakat di lingkungan lembaganya.
2. Melaksanakan kegiatan secara berjenjang mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan hingga satuan pendidikan di seluruh wilayah Provinsi Jambi.
3. Menyediakan data dan informasi sebagai sasaran kegiatan.
4. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan edukatif dan sosialisasi sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian.
5. Menanggung pembiayaan kegiatan sesuai kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Berpartisipasi dalam evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
7. Menyusun tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi bersama PIHAK KESATU.

(5) Pemenuhan hak dan kewajiban PARA PIHAK dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. pelaksanaan teknis kerja sama dilakukan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan/atau Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing PIHAK, disesuaikan dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan;

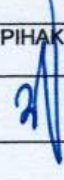
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

2. segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis PARA PIHAK;
4. selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala, paling sedikit dua kali selama masa berlakunya perjanjian, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 4

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PARA PIHAK dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya;
- (2) Keadaan kahar adalah suatu keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui PARA PIHAK;
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, PARA PIHAK harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam sejak terjadinya keadaan kahar. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 3 x 24 jam, maka keadaan kahar dianggap tidak terjadi.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PASAL 5
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 7
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

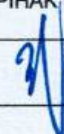
a. PIHAK KESATU

Nama : H.Khoirul Bahri Lubis, S.Sos, M.H
Pejabat yang ditunjuk : Sekretaris KPU Provinsi Jambi
Kedudukan : Jalan A. Thalib No. 33 Telanaipura – Kota Jambi
Telepon : (0741) 670121
Surel : provjambi@kpu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Dr. H. Dedi Irama Silalahi, S.Sos., M.A.B
Pejabat yang ditunjuk : Kepala Bidang Pendidikan Madrasah
Kedudukan : Jalan A. Yani No. 13 Telanaipura – Kota Jambi
Telepon : (0741) 63827
Surel : kanwiljambi@kemenag.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

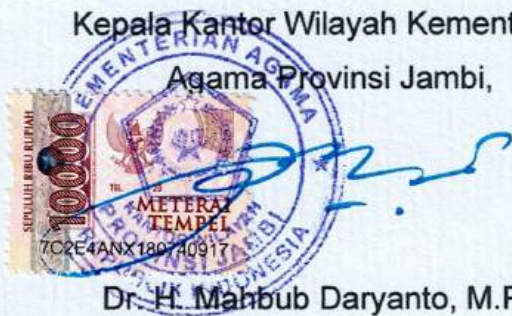
PASAL 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Jambi,



Dr. H. Mahbub Daryanto, M.Pd.I

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jambi,



Iron Sahroni, S.Pd.I

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU